



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 150 /404.012/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MASA JABATAN 2020-2024**

KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi masa jabatan 2017-2020, guna efisiensi anggaran serta dengan memperhatikan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan 2017-2020, maka perlu mengangkat kembali keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 1980 Nomor 9/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 166 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 166);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali Saudara IDHAM KARIMA, SH, M.Si jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2024.

- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KETIGA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum, antara lain:
 - 1) pengangkatan Direksi;
 - 2) program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 3) rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 4) rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - 5) menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pembehentian Direksi kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATINGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. IDHAM KARIMA, SH, M.Si yang bersangkutan.
-